



**PUTUSAN**

**Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn.**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas Perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara pihak-pihak:

**TERGUGAT I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat KOTA SERANG, Propinsi Banten, sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KOTA SERANG, Propinsi Banten, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberi kuasa khusus kepada H. Agus Setiawan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Surosowan Kesultanan Banten (TPSKB) berkantor di Komplek Masjid Agung Banten, RT 002 RW 011 Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/TPSKB/SK/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang register Nomor 344/Reg./SK/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para **Tergugat/Pembanding**.

**M e l a w a n**



**PENGGUGAT I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, KOTA SERANG, Propinsi Banten, sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat KOTA JAKARTA TIMUR, Propinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, alamat KOTA CILEGON, Propinsi Banten, sebagai Penggugat III;

Selanjutnya Penggugat I, II dan III sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten (FKIDKB), suatu ormas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada Notaris di Kota Serang Achmad Jaelani, S.H., M.Hum., Nomor 22 Tanggal 31 Agustus 2012 selanjutnya disebut para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Maman Suparman, S.H., M.H., C.N. dkk. Advokat/Penasehat hukum Liswar Mahdi, S.H., dan Rekan (LM&R) yang berkantor di Jalan Komarudin II No. 34 Telp (021) 4806383 Fax. (021) 4806383, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur 13940 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09/SK/LM&R/III/2017 tanggal 3 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang register Nomor 097/Reg/SK/?IV/2017 tanggal 13 April 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai para **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA Srg., tanggal

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi para Tergugat.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat sebagian.
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/ PA.Srg., tanggal 22 September 2016 dengan memperbaiki amar penetapannya adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon sebagian.
  2. Menetapkan Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat;
  3. Menetapkan bahwa para Pemohon: 1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja;
  4. Menetapkan bahwa TERGUGAT I mempunyai hubungan nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafi'udin Banten;
  5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
  6. Menyatakan permohonan para Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
  7. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara seimbang atau tanggung renteng sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Serang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 para Tergugat dengan perantaraannya: Muhtar Latief, S.H.I, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding tanggal 19 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang, tanggal 19 Januari 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada hari Jumat, tanggal 02 Pebruari 2018.

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding tanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan disposisi surat masuk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 01 Maret 2018;

Membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang tanggal 16 Juni 2017 Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Pdlg., bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang menyatakan, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Desember 2017 terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0786/Pdt.G/2017/PA Srg., tanggal 13 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 20 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Januari 2018, dengan demikian permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn



menurut tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, pertimbangan hukumnya *include* Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak berperkara dan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding sebagaimana dijelaskan dalam jawabannya atas gugatan/bantahan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Eksepsi mengenai Dasar Hukum Mengajukan Bantahan

Bahwa gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan bantahan atau gugatan para Penggugat terhadap produk Pengadilan Agama yang bersifat *Voluntair* (Penetapan) bukan *Contentius* dan para Penggugat bukan pihak dalam perkara penetapan tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengajukan bantahan ini, sesuai Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 378 Rv.;

## Eksepsi Diskualifikasi In Person

Bahwa Gugatan para Penggugat mengandung *diskualifikasi in person*, di mana para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat. Hal ini disebabkan para Penggugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Agung

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn



Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten tidak memiliki hubungan kewarisan sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tentang Penetapan Ahli Waris para Tergugat, .dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, karena tidak memiliki persona standi in judicio maka berdasarkan hukum gugatan para Penggugat *a quo* patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

## **Eksepsi Perlawanan/Gugatan Bantahan Para Pembantah *Obscuur libeli*.**

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas atau *obscur libeli*, sebab dalam posita gugatannya, para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat. Dengan demikian antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak memiliki relevansi mengenai objek perkara (tidak memiliki hubungan kewarisan) maka karenanya, asas *point d'interst point d'action* dikaitkan dengan asas *legitima persona standi in judicio* dalam hukum perdata yang bersifat imperative tidak terpenuhi oleh para Penggugat maka patut dan layak gugatan para Penggugat untuk ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana ternyata dalam putusannya yang menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul Perlawanan Terhadap Eksekusi Gros Akta serta Putusan Pengadilan Dan Arbitrasi dan Standar Hukum Eksekusi halaman 61 menyatakan Kebolehan mengajukan perlawanan terhadap putusan *volunteer* sangat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn





beralasan. Karena putusan *volunteer* merupakan produk pengadilan yang diberikan kepada pemohon secara *ex parte*, meskipun kebenaran yang tercantum di dalamnya kebenaran sepihak dari Pemohon serta daya kekuatan mengikatnya pun hanya terhadap diri Pemohon, namun kalau putusan dibiarkan hidup, seolah-olah apa yang diterangkan di dalamnya semuanya benar walaupun kebenarannya bersifat semu. Oleh karena itu perlu dibuka kesempatan luas bagi yang merasa dirugikan kepentingan atau haknya untuk mengajukan gugat perlawanan.

Menimbang, bahwa berpatokan atas pendapat (*doktrin*) Yahya Harahap sebagaimana diuraikan di atas yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, maka upaya hukum gugatan perlawanan atau bantahan yang diajukan oleh Para Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan, langkah para Penggugat/Terbanding tersebut sudah tepat dan hukum memberikan ruang sebab bila hukum tidak memberikan ruang maka tentu para Penggugat tidak dibenarkan pula bila untuk membela kepentingannya akan mencari jalan sendiri diluar ketentuan hukum seperti melakukan main hakim sendiri (*eigenrechting*). dengan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding dapat diterima.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa, Gugatan para Penggugat mengandung diskualifikasi *in person*, di mana para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat. Hal ini disebabkan para Penggugat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Agung Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten tidak memiliki hubungan kewarisan sebagai mana dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tentang Penetapan Ahli Waris para Tergugat, dengan demikian gugatan para Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*, karena tidak memiliki *persona standi in judicio* maka berdasarkan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn



hukum gugatan para Penggugat *a quo* patut dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*), Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa untuk mengetahui kepentingan hukum diajukannya gugatan perlawanan oleh para Penggugat/Terbanding adalah tepat untuk mempertimbangkannya dalam pokok perkara setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat/Pembanding, bahwa gugatan Para Penggugat/Terbanding mengandung cacat abscur libel, Majelis Hakim tingkat banding sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa gugatan perlawanan Para Penggugat/Terbanding sudah cukup jelas baik dalil maupun tuntutan sehingga oleh para Tergugat/Pembanding telah dapat membela kepentingannya untuk menolak gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas dan oleh karena eksepsi para Tergugat/Pembanding tidak cukup beralasan dan sebaliknya gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan, maka cukup alasan untuk menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama dalam eksepsi dapat dikuatkan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai mana diuraikan tersebut di atas .

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan para Penggugat adalah mengenai Penetapan Pengadilan Agama Serang 0316/Pdt.P/2016/PA Srg., tanggal 22 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*





2. Menetapkan Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmadja bin Pangeran Ratu Bagus Aryo Maryono Soerjaatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat;
3. Menetapkan Para Pemohon: 1. TERGUGAT I 2. TERGUGAT II, adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjaatmdja.
4. Menetapkan TERGUGAT I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten berdaulat Terakhir), sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris sebagai Penerus Kesultanan Banten;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan perlawanan agar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016 tersebut dibatalkan dengan alasan penetapan tersebut mendatangkan persoalan yang sangat serius yaitu terjadinya pro kontra di antara para tokoh dan alim ulama Banten khususnya dikalangan anak keturunan para Sultan Banten baik yang berada dalam organisasi Forum Dzurriyyat Kesultanan Banten, para Nadzir yang mengelola Masjid Agung dan Makam Sultan Hasanuddin Banten dan organisasi masyarakat Banten lainnya. Hal ini disebabkan karena keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut pada amar nomor 4 yang menetapkan bahwa Tergugat I yaitu TERGUGAT I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (Sultan Banten Berdaulat Terakhir) sebagai Pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki hak Waris sebagai Penerus Kesultanan Banten;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya di mana Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara kewarisan yang meliputi tentang pewaris, ahli waris, harta waris, bagian masing-masing ahli waris dan lain sebagainya. Adapun menetapkan hak waris sebagai penerus kesultanan atau raja tidak termasuk dan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Penggugat sebenarnya tidak mempersoalkan tentang kedudukan para Tergugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja, juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Saultan Maulana Muhammad Shafiuddin. Adapun yang dipersoalkan oleh para Penggugat adalah Tergugat I ditetapkan sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, karena penetapan sebagai penerus kesultanan Banten bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan dari para keturunan kesultanan Banten itu sendiri berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas dasar penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut, Tergugat I telah mendeklarasikan dirinya sebagai Sultan Banten ke 18 diikuti dengan mengeluarkan Maklumat agar para Nadzir yang mengelola Masjid Agung Banten dan memegang Kunci Makbarah (Makam Sultan Maulana Hasanudin) segera menyerahkan asset Kesultanan Banten tersebut kepada Sultan Banten ke 18. Hal inilah yang menimbulkan keresahan dan kekacauan di antara tokoh, alim ulama, para dzurriyat kesultanan Banten dan lembaga-lembaga serta organisasi kemasyarakatan Banten.

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan bantahannya atas dalil-dalil para Penggugat tersebut pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2016 sudah tepat dan benar karena substansinya adalah secara voluntair para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Suraatmadja dan Tergugat I ditetapkan mempunyai nasab atau keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin serta memiliki pertalian darah terkuat dan memiliki hak waris sebagai penerus kesultanan Banten. Penetapan tersebut hanya menegaskan Tergugat I mempunyai nasab dan hak waris sebagai penerus kesultanan Banten, bukan ditetapkan sebagai Sultan ke 18. Penetapan Tergugat I sebagai pemilik hak waris dan penerus Kesultanan Banten itu menjadi bagian dari kewenangan Pengadilan Agama ketika mengadili perkara kewarisan;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menegaskan dalam bantahannya bahwa penetapan Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 itu bukan oleh Pengadilan Agama melainkan dalam deklarasi oleh para tokoh ulama dan keturunan Sultan Banten serta oleh lembaga-lembaga kesultanan Banten. Dan deklarasi serta pengakuan tersebut sudah dimulai sejak sebelum keluarnya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 oleh tokoh ulama tokoh masyarakat maupun lembaga adat baik di dalam maupun di luar negeri dengan didasari pada fakta dan bukti sejarah serta bukti silsilah kesultanan Banten;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menegaskan, tidak ada keberatan ataupun kegaduhan di Banten dengan dideklarasikannya Tergugat I sebagai Sultan Banten ke 18 dan ini hanya sebagai identitas budaya yang mempunyai misi dan visi untuk membangun dan memelihara asset peninggalan kesultanan Banten agar bisa memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat Banten. Sikap penolakan terhadap tujuan yang mulia ini tidak ada kecuali dilakukan oleh oknum-oknum yang selama ini memegang asset kesultanan Banten yang merasa resah dan khawatir jika asset kesultanan Banten diambil alih oleh Sultan Banten ke 18;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



dan para Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pokok sengketa adalah karena telah ditetapkannya Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg., tanggal 22 September 2016 tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar menetapkan seseorang sebagai penerus kesultanan merupakan bagian dari perkara kewarisan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Para Penggugat sesungguhnya tidak mempersoalkan mengenai kedudukan para Tergugat/Pembanding sebagai ahli waris dari orang tuanya yaitu Almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Surjaatmadja, juga tidak membantah jika Tergugat I ditetapkan mempunyai hubungan nasab keturunan dengan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perlawanannya adalah mengenai ditetapkannya para Tergugat/Pembanding sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa apakah benar dengan Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 telah mendatangkan kerugian bagi para Penggugat/Terbanding, sehingga dalam mengajukan gugatan perlawanannya para Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 berupa fotocopy Surat Keputusan Musyawarah Agung I Forum Komunikasi Dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten yang oleh karena telah diberi meterai secukupnya sehingga memenuhi syarat formal sebagai bukti tertulis maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti P8 dimaksud ternyata benar para Penggugat/Terbanding

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



adalah pengurus Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten, masing masing sebagai Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.

Menimbang, bahwa alat bukti P2 yaitu berupa Maklumat Sultan yang bertanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan dalam rangka penyelamatan Asset Kesultanan Banten termasuk pengelolaan Masjid Agung Banten dan Maqborah Makam Para Leluhur Kesultanan Banten, dan bukti P3 berupa Permohonan Penyerahan Kunci Makam yang ditujukan kepada TB.A.Abbas Wasse, Ketua Dewan Pembina Forum Komunikasi dan Informasi Dzurriyat Kesultanan Banten, dan ternyata baik Maklumat maupun Permohonan Penyerahan Kunci Makam tersebut didasarkan serta dinyatakan sebagai tindaklanjut dari adanya Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016, dengan demikian maka para Penggugat/Terbanding selaku pengurus Forum Komunikasi dan Informasi Kesultanan Banten mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan perlawanan atas Pentapan Pengadilan Agama Serang tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding selanjutnya mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama apakah berwenang untuk menetapkan bahwa para Tergugat/para Pembanding sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menyetujui sepenuhnya dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa, Pengadilan Agama Serang dengan Penetapannya Nomor 0316/Pdt.P/2016/PASrg tanggal 22 September 2016 terutama pada amar nomor 4 yang menetapkan Tergugat I sebagai pemilik pertalian darah terkuat yang memiliki hak waris sebagai penerus Kesultanan Banten terbukti melampaui kewenangannya, sebab sesuai penjelasan Pasal 49 huruf (b)

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut kewenangan Pengadilan Agama tidak meliputi penetapan ahli waris sebagai pemilik pertalian darah terkuat, tidak pula meliputi sebagai pemilik hak waris sebagai penerus kesultanan. Majelis Hakim berpendapat penetapan seseorang sebagai penerus kesultanan atau penerus tahta kerajaan bukan bagian dari hukum perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama melainkan bagian dari hukum tata negara atau hukum adat yang bila terjadi sengketa bukan merupakan kewenangan peradilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding merasa perlu menambahkan pertimbangan dan pendapatnya sendiri bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing “ dengan demikian sudah jelas bahwa hukum waris Islam hanya mengatur tentang pemindahan kemilikan harta peninggalan (tirkah) dan tidak mencakup mengenai status atau kedudukan sosial ataupun politik seseorang. Status sebagai raja ataupun Sultan meskipun peralihannya kadang kala disebut sebagai “ pewaris tahta “ dan sebagainya, akan tetapi pewarisan dimaksud tidak dalam konteks hukum kewarisan Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyetujui

*Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*





pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan rumusan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dimana Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat namun disisi lain menyatakan menguatkan penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 yang menjadi obyek gugatan perlawanan dengan perbaikan namun dengan meniadakan sebagian amar Penetapan tersebut. putusan Pengadilan Agama Serang yang dimohonan banding *a quo* dengan amar putusannya sebagaimana tersebut mendatangkan ketidak pastian sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 yang diajukan banding beralasan untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Para Terugat/Pembanding sepanjang mengenai keahlian warisannya dari orang tua Para Tergugat/Pembanding serta merupakan Trah Keturunan Sultan Banten, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sebab Para Penggugat/Terbanding tidak mempermasalahkannya, oleh karena itu segenap alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil bantahan dimaksud pun tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding cukup beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian maka amar penetapan Pengadilan Agama Serang sepanjang yang merugikan pihak Para Penggugat/Terbanding harus dibatalkan yaitu prasa "sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten" pada diktum angka 4 (empat) Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., tanggal 22 September 2016 dan untuk amar selainnya tetap dipertahankan sehingga bunyi amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn



selengkapnya sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Para Penggugat/Terbanding dikabulkan, walaupun hanya sebagian maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Para Tergugat/Pembanding dapat di terima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 786/Pdt.G/2017/ PA.Srg., tanggal 13 Desember 2017 dan **dengan mengadili sendiri**;

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi para Tergugat/Pembanding.

#### **Dalam Pokok Perkara**

Mengabulkan gugatan perlawanan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian.

Membatalkan/Menghapus frasa "sebagai pemilik Pertalian Darah Terkuat yang memiliki Hak Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten" pada diktum angka 4 (empat) amar Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 0316/Pdt.P/2016/PA.Srg., sehingga amar Penetapan Pengadilan Agama Serang tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk sebagian
2. Menetapkan Ratu Bagus Mugni Soerjaatmadja bin Pangeran

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn*



Ratu Bagus Maryono Soerjatmadja telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1956 di Bogor Jawa Barat.

3. Menetapkan Para Pemohon 1. TERGUGAT I, 2. TERGUGAT II adalah sebagai ahli waris dari almarhum Ratu Bagus Abdul Mugni Soerjatmadja.

4. Menetapkan TERGUGAT I adalah Trah Keturunan Sultan Maulana Muhammad Shafiuddin (sultan Banten Terakhir).

5. Menolak Permohonan para Pemohon selebihnya.

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

- Membebankan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 **Masehi**, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1439 Hijiriyah, oleh **Drs.Sukiman BP, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** dan **Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Usman MS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis



**Drs. Sukiman BP,S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Zainal Arifin, M.H**

**Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Usman MS, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp 139.000,-   |
| 2. Materai      | Rp 6.000,-   |
| 3. Redaksi      | Rp. 5.000,-  |
| <b>JUMLAH</b>   | <b>Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)</b> |

Halaman 18 dari 18 **halaman Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)